

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil Penelitian

1.1.1. Profil Polsek Bandung Wetan

a. Kondisi Geografi

Polsek Bandung Wetan bertempat di Kota Bandung yang terdiri atas satu kecamatan yaitu : kecamatan Bandung Wetan dan tiga kelurahan (Cihapit, Citarum, Taman Sari).

Polsek Bandung Wetan memiliki batas-batas wilayah Hukum antara lain sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Polsek Coblong
2. Sebelah Selatan : Polsek Sumur Bandung
3. Sebelah Timur : Polsek Cibeunying Kaler
4. Sebelah Barat : Polsek Cicendo Jepara.

Luas Kecamatan Bandung Wetan yaitu 354 Ha, merupakan daratan yang tidak mempunyai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, akan tetapi potensi yang ada digunakan untuk perumahan, perkantoran, hotel, perdagangan, pusat perbelanjaan dan sebagai tujuan wisata baik wisata belanja maupun wisata kuliner sehingga sumber potensi masyarakat yang ada di Kecamatan Bandung Wetan beragam antara lain Buruh Industri,

Buruh Bangunan, Pedagang, Karyawan, Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri.

1.1.2. Tugas Pokok Polsek Bandung Wetan

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah Hukum polsek Bandung Wetan. Polsek merupakan Ujung tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas- tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai ujung tombak Polri, kinerja yang prima tentunya sangat di perlukan dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan tugas- tugas dalam ruang lingkup fungsi- fungsi kepolisian di kewilayahan yang diembannya. Untuk itu, dibutuhkan adanya upaya peningkatan kinerja Polsek di segala fungsi sesuai dengan dengan keberadaan masing-masing unsur yang terdapat pada stuktur organisasi dan tugas pokoknya.

1. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di wilayah Kapolres.
2. Tugas Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi
 - a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan

- pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan peraturan perundang-undangan.
- b) Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early ditection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK.
 - c) Pelaksanaan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas.
 - d) Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas.
 - e) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Pemberian bantuan hukum bagi personil Polsek beserta keluarganya serta mewujudkan hukum pada masyarakat.
 - g) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
 - h) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan dan
 - i) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Gambar 4.1

PETA WILAYAH POLSEK BANDUNG WETAN POLRESTABES BANDUNG



Sumber : Data Polsek Bandung Wetan Polrestabes Bandung Tahun 2018

b. Visi dan Misi Polsek Bandung Wetan

Visi :

Sesuai dengan Visi Kapolda Jabar yang di implementasikan pada pelaksanaan tugas di jajaran Polsek Bandung Wetan Polrestabes Bandung adalah terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern serta dapat dipercaya masyarakat, juga dapat melindungi, pengayom dan melayani masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum secara mampu mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung menjadi Kota yang termaju dan untuk mewujudkan cita- cita dimaksud maka Polsek Bandung Wetan memberikan pelayanan prima dalam bentuk :

1. Perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk mendukung visi pemerintahan Kota Bandung yang

BERMARTABAT (bersih, makmur dan bersahabat) dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan- perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan mora, agama serta budaya masyarakat.

2. Penegakan hukum yang profesional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Perbaiki pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari pemerintahan Kota Bandung yang aman, tertib dan disiplin masyarakatnya.
4. Meningkatkan kinerja anggota Polsek Bandung Wetan agar lebih profesional dan proposional sehingga dapat dipercayai dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.


Misi :

Mengacu pada kebijakan Kapoda Jabar dengan motto sukses Polri, kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat (KATYANMAS), maka Misi Polsek Bandung Wetan dalam mewujudkannya adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota Polri maupun PNS Polsek Bandung Wetan yang profesional, bermoral dan modern melalui pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh masing- masing fungsi serta mengembangkan potensi keamanan melalui perpolisian masyarakat.
2. Perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk mendukung visi pemerintahan Kota Bandung yang BERMARTABAT (bersih, makmur dan bersahabat) dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan- perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama serta budaya masyarakat.

3. Meningkatkan anggota polsek Bandung Wetan agar lebih profesional dan proposional sehingga dapat dipercayai dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas dan transparan.
4. Melakukan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan cipta kondisi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan.
5. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan dukungan positif dari semua pihak.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Unit Intel Polsek Bandung Wetan Tahun 2018



Sumber : Data Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan Tahun 2018

1.1.3. Visi dan Misi Satuan Intelkam Polsek Bandung Wetan

Visi

Terwujudnya postur intelijen keamanan yang profesional, bermoral dan modern dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum, dengan melaksanakan *early warning* dan *early detection* terhadap ancaman dan gangguan keamanan guna mewujudkan kewaspadaan dan stabilitas keamanan.

Misi

- a) Mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini yang bersumber dari dalam dan luar negeri.
- b) Mewujudkan kondisi keamanan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
- c) Mewujudkan intelijen keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat dan aktual serta bermanfaat dalam rangka mengamankan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d) Membangun kekuatan intelijen keamanan dengan infrastrukturnya dalam suatu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi Kepolisian.
- e) Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan intelijen instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan.


1.1.4. Tugas Pokok dan Peranan Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan


Tugas satuan Intelkam Polsek Bandung Wetan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan kegiatan Intelijen dalam bidang keamanan antara lain persandian dan produk Intelijen di lingkungan Polsek Bandung Wetan serta pelaksanaan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personil pengembangan fisu Intelijen.
- b) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah serta pendokumentasian dan penganalisa terhadap perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk Intelijen untuk mendukung kegiatan Polsek.
- c) Penyusunan prakiraan Intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan serta penertiban surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk: pesta, pawai, pasar malam dan pameran.
- d) Penertiban STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk : rapat, sidang, muktamar, kongres seminar dan kegiatan politik.
- e) Pelayanan SLCL.

Gambar 4.3

**Prosedur Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum
Polsek Bandung Wetan**





Sumber : Data Unit Polsek Bandung Wetan Tahun 2018

1.1.5. Prosedur Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan

Berdasarkan UU No.9 Tahun 1998 untuk menggelar suatu unjuk rasa, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polisi selambat– lambatnya 3 x 24 jam sebelum unjuk rasa dilakukan. Setelah Polisi menerima pemberitahuan tertulis dari peserta unjuk rasa maka polisi segera membentuk sebuah tim, tim tersebut adalah tim navigator, yang mempunyai tugas sebagai jembatan/ perantara antara pengunjung rasa dengan instansi / lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa bahwa pada tanggal sekian akan ada unjuk rasa di instansi/lembaga dimohon untuk mempersiapkan diri.

Setelah pengunjung rasa dan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa mengetahui maka Polisi tinggal menunggu tanggal unjuk rasa tersebut dilakukan, sebelum peserta unjuk rasa berangkat ke tempat instansi/lembaga untuk berunjuk rasa

pihak kepolisian menurunkan bagian atau satuan Binamitra pada satuan ini memiliki tugas memberikan pengarahannya kepada peserta unjuk rasa tentang tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibawa selama kegiatan berunjuk rasa. Dalam perjalanan menuju instansi/lembaga yang menjadi tujuan unjuk rasa, peserta unjuk rasa dikawal oleh satuan polisi satlantas yang mempunyai tugas mengatur dan menertibkan peserta unjuk rasa dalam perjalanan menuju ke tempat instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan unjuk rasa dan menertibkan lalu lintas, sehingga tidak ada gangguan sesama pemakai jalan, misalnya ada kemacetan.

Setelah peserta unjuk rasa sampai di tempat tujuannya maka dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya tetapi tetap harus sesuai dengan apa yang diarahkan sebelumnya oleh Polisi satuan Binamitra. Di tempat unjuk rasa tersebar satuan polisi samapta, satuan Polisi ini mempunyai tugas memberikan tugas terhadap pengamanan terbuka atau pengendali massa, biasanya terlihat Polisi satuan Samapta membuat pagar betis yang berhadapan dengan peserta unjuk rasa, fungsi dari pagar betis tersebut adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama unjuk rasa berlangsung.

Pasal 15 ayat (2) UU No.2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan yang lain”, maka Polisi bisa mempunyai wewenang terhadap unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pasal 15 ayat (2) dapat diartikan bahwa setiap kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum, Polisi berwenang untuk ikut campur.

Pada pasal 15 ayat (2) huruf a, UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan

keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,” jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 Tahun 1998 pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan “penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri,” disini dapat diartikan bahwa Polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa. Dalam kenyataan di lapangan sudah sesuai peraturan– peraturan yang menyangkut penertiban unjuk rasa, dapat dilihat setiap masyarakat akan melakukan unjuk rasa memberitahukan terlebih dahulu dan pihak kepolisian memberikan surat balasan pemberitahuan serta dalam aksi unjuk rasa pihak kepolisian mendampingi peserta unjuk rasa berarti apa yang disebutkan pasal dari kedua UU tersebut sesuai.

Pada pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 Tahun 1998, pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa Polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa. Dalam kenyataannya setiap ada kegiatan unjuk rasa Polisi mengawal peserta unjuk rasa tersebut sampai tempat tujuan unjuk rasa serta mengatur peserta unjuk rasa agar tidak mengganggu kepentingan – kepentingan umum lainnya, berarti kaitan kedua UU tersebut telah sesuai.

Pada pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 Tahun 1998 pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “ dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin

keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa Polisi bewenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa, sehingga unjuk rasa dapat berjalan sesuai dengan tujuan unjuk rasa semula. Kenyataan dilapangan pihak Polisi melindungi peserta unjuk rasa dengan cara mengawal dan mendampingi setiap ada kegiatan unjuk rasa, selain itu Polisi juga menindak setiap peserta unjuk rasa yang terbukti melakukan pelanggaran dan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, ini menunjukkan bahwa Polisi tidak hanya melindungi peserta unjuk rasa tetapi juga melindungi kepentingan umum, berarti ini telah sesuai.

4.2. Peran Unit Intelkam Dalam Pelaksanaan Deteksi Dini Terhadap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan

Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian melalui analisis Deskriptif tentang “Peran Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa di wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan” dan untuk melengkapi pembuatan karya tulis ini penulis melakukan wawancara kepada AIPTU JAJANG KOMAR sebagai anggota Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan Polrestaes Bandung.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap AIPTU JAJANG KOMAR penulis mendapat penjelasan sebagai berikut :

“Peran Unit Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa adalah dengan melakukan tiga tahapan yaitu :

1. Tahap Mengawal

Adalah suatu tahap dimana kegiatan yang akan dilakukan harus direncanakan tentang pendistribusian produk intelijen dalam bentuk yang sesuai dan tepat pada waktunya kepada pimpinan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil untuk menentukan kebijakan selanjutnya.”

2. Tahap menyertai

Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan sesuai dengan perintah atau permintaan.

3. Tahap Mengakhiri

Adalah tahap dimana hasil-hasil pelaksanaan tugas berupa data, fakta dan informasi untuk dijadikan produk intelijen.

, Intelkam Polri sangat berperan penting dalam tugas-tugas Intelijen terutama dalam mengatasi gangguan Kamtibmas yang dapat terjadi yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi Kamtibmas dan tindak kriminal memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional sejalan dengan roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Intelkam Polsek Bandung Wetan sebagai pelaksana fungsi Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat di tangani secara profesional dan proposional. yang berpedoman kepada Intel dasar dan perkiraan keadaan tahunan serta cepat, yang mencakup semua aspek mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang setiap tahunnya selalu diperbaharui dan menyesuaikan dengan fakta dilapangan guna untuk mengetahui dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan suatu waktu di masa lalu tanpa adanya Intelkam dasar mengenai suatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai perkembangan, mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan Kamtibmas. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan dalam

melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan sebagai berikut :

a) Penyelidikan

Penyelidikan adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu kegiatan yang merupakan bagian dari fungsi Intelijen Polri, yang berkewajiban untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan Informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri baik dalam bidang pembinaan maupun Operasional pelaksanaan tugas Polri. Sifat penyelidikan pada dasarnya dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penyelidikan bersifat terbuka

Yaitu penyelidikan yang dilakukan secara terbuka dan mengutamakan sumber-sumber terbuka terbuka yang tersedia secara berencana dan terarah. Cara ini antara lain dilakukan dengan kegiatan : penelitian terhadap dokumen, wawancara dan Interogasi kepada kordinator/Korlap aksi unjuk rasa tersebut.

a) Teknik penyelidikan

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan/informasi anggota Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan menggunakan berbagai teknik penyelidikan terbuka dengan melakukan kegiatan :

1) Penelitian

Penelitian adalah cara menghimpun data tentang suatu hal yakni dilakukan dengan mempelajari dokumen yang diajukan oleh kordinator aksi massa tersebut untuk diteliti lebih lanjut

2) Wawancara dan interogasi

Wawancara adalah cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan dan tanya jawab langsung dalam bentuk pertanyaan- pertanyaan yang telah disiapkan kepada sasaran. Atau kepada korlap aksi massa tersebut

yang bertujuan untuk mendapatkan sumber bahan- bahan keterangan seperti:

- (1) Biodata dan Identitas.
- (2) Latar belakang/riwayat hidup sumber informasi.
- (3) Mengetahui modus dan keterlibatannya.
- (4) Segala kemungkinan lain yang disesuaikan dengan tujuan wawancara dan interogasi.

2. Penyelidikan bersifat tertutup

penyelidikan secara tertutup dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh dengan cara-cara terbuka. Cara tertutup memerlukan keahlian dan keterampilan dalam pelaksanaannya, cara ini biasanya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Wawancara terselubung

Wawancara terselubung (*Eliciting*) adalah teknik pengumpulan bahan keterangan dengan cara mewawancarai sumber secara terselubung, di mana pewawancara tidak menanyakan sumber langsung pada masalah yang sedang diselidiki, agar dapat melakukan *eliciting* dengan baik anggota Unit Intelkam Polsek Bandung wetan melakukan penyamaran bak identitas, kegiatan, pekerjaan dan tujuannya.

b) Pengamatan dan penggambaran

Pengamatan dan penggambaran adalah suatu kewaspadaan seseorang terhadap keadaan sekitarnya dengan menggunakan panca indera secara sempurna dan disertai perhatian dan pemikiran yang baik dan fokus pada pengamatan di lapangan dengan sasaran kepada orang/manusia, benda, tempat, kejadian. Penggambaran adalah menuangkan kembali hasil

pengamatan kedalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan foto gambar, film dan visual tentang keadaan sasaran yang diamati, sehingga pada saat pembuatan laporan dapat mengenal kembali apa yang diamati.

c) Penjejakan

Penjejakan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti atau memperhatikan jejak dari sasaran, atau apa yang dilakukan oleh sasaran. Cara ini dilakukan secara fisik yaitu orang terhadap orang, dapat pula dilaksanakan secara teknis yaitu dibantu dengan alat elektronik atau menggunakan alat-alat elektronik sepenuhnya guna mendapatkan bahan keterangan mengenai identitas dan kegiatan dari sasaran.

d) Pembuntutan

Pembuntutan adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan langsung mengikuti/memperhatikan sasaran, termasuk apa yang sedang dilakukannya tanpa diketahui oleh sasaran.

e) Penyusupan

Penyusupan adalah suatu teknik pengumpulan bahan keterangan dengan caramenyusupkan jaringan penyelidik baik anggota sendiri ataupun jaringan terbina ke dalam tubuh/kalangan/kelompok lingkungan sasaran, untuk memperoleh pengetahuan yang jelas dan tepat mengenai seluk beluk sasaran.

3. Pengamanan

Pengamanan adalah segala usaha pekerjaan kegiatan dan tindakan yang ditunjuk untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian yang dilaksanakan dengan menerapkan prosedur, teknik dan taktik berupa langkah-langkah :

mencegah dan penindakan baik secara langsung, terbuka/tertutup. Pengamanan dibedakan menjadi dua yaitu internal dan eksternal.

a) Pengamanan internal

Pengamanan internal adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam bentuk tindakan pengamanan yang disarankan untuk mencegah dan menggagalkan usaha sabotase, penggalangan lawan pihak-pihak tertentu terhadap tubuh Polri. Pengamanan internal meliputi

- 1) Pengamanan personal
- 2) Pengamanan material
- 3) Pengamanan kegiatan
- 4) Pengamanan dokumen

b) Pengamanan eksternal

Adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam bentuk tindakan pengamanan yang selalu diarahkan terhadap lawan dan bakal lawan. Yang termasuk dalam pengamanan eksternal antara lain :

- 1) Pengamanan kegiatan masyarakat
- 2) Pengamanan VIP/VVIP
- 3) Pengamanan orang asing
- 4) Pengamanan Senjata api dan bahan peledak

4. Penggalangan

Penggalangan adalah semua usaha kegiatan pekerjaan, tindakan yang dilakukan secara berencana dan terarah oleh sarana-sarana Intelijen Polri untuk membuat atau mengubah situasi dan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri Dimana sasaran langsung dirangsang dengan fakta

dan data yang telah disusun secara terarah, sehingga sasaran dapat membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginan penggalang.

Contoh : penggalangan yang dilakukan terhadap masyarakat agar mendukung kebijakan pemerintah sehingga tidak terjadi gangguan kamtibmas.

Upaya Unit Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa :

1. Mempunyai data-data keberadaan/lokasi masing masing organisasi atau organisasi masyarakat/organisasi Buruh sesuai dengan kepengurusannya Organisasi tersebut
2. Melakukan wawancara kepada kordinator/korlap yang akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi tersebut dengan kajian- kajian terlebih dahulu apakah aksi yang akan dilakukan tersebut sudah memenuhi syarat sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Polsek.
3. Mencari informasi dengan membentuk jaringan di lapangan pada organisasi atau pada organisasi massa yang akan melakukan demonstrasi tersebut. Dengan melakukan teknik penyusupan oleh anggota yang bisa dipercaya yang dibekali oleh ilmu Intelijen yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang di inginkan.
4. Jaringan yang dibentuk bisa insed agent ataupun agent anggotanya yang disetiap saat dapat memberikan informasi tentang rencana, aktifitas yang akan dilakukan oleh Organisasi atau organisasi masa tersebut.
5. Melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah instansi terkait dan masyarakat di sekitar yang diduga sering dijadikan tempat aksi demonstrasi atau unjuk rasa tersebut, agar secara aktif mengawasi dan memberikan informasi kepada aparat kepolisian utamanya kepada satuan Intelkam Polsek Bandung Wetan.

6. Melakukan atau menyarankan kepada fungsi terbuka untuk melakukan patroli rutin terhadap tempat– tempat yang diduga sering dijadikan tempat untuk aksi unjuk rasa.
7. Melakukan kordinasi dengan aparat terkait lainnya sesuei dengan keberadaan tempat para kordinator aksi masa tersebut untuk melakuka himbauan agar pada saat berjalannya aksi tersebut bisa berjalan dengan aman dan lancar.
8. Melaporkan setiap perkembangan, pergerakan dan pemantauan oleh agent Intelkam terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi/organisasi masa tersebut agar memberikan informasi secepatnya kepada pimpinan untuk menindak lanjuti setiap pergerakan yang akan terjadi di lapangan.
9. Kordinasi Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan secara internal Pimpinan Unit Intelkam memerintahkan anggota Unit Intelkam untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai ada dan tidak adanya pergerakan oleh sekelompok orang atau organisasi masa yang akan melakukan orasi atau unjuk rasa di tempat – tempat tertentu yang dianggap rawan sering digunakan untuk melakukan unjuk rasa.

Tabel 4.3

Data Objek Vital di Wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan

NO	LOKASI	INSTANSI PEMERINTAHAN	INSTANSI BUMN/BUMD	SPBU	PUSAT PERBELANJAAN /MALL
----	--------	-----------------------	--------------------	------	--------------------------

KECAMATAN BANDUNG WETAN	- Kantor Provinsi Jawa Barat	- PLN	- SPBU Jalan	- BIP Jalan
	- Kodam III Siliwangi	- Pos Giro	Supratman	Merdeka
	- Kantor KESDAM III Siliwangi	- Telkom	- SPBU Jalan	- Baltos Jalan
	- Kantor DPRD Tk.I Jawa Barat	- Telkom Akses	Riau	Balubur Taman
	- Kantor Inspektorat Provinsi Jabar	- BTPN	- SPBU Jalan	Sari
	- Kantor Sat Pol PP Jawa Barat	- BNI	Wastu	- Riau Junction
	- Kantor Disdukcapil	- Bank Jabar	Kencana	
	- Kantor Distaman	- BRI		
	- Kantor Pu prov Jabar	- Bank Mandiri		
	- Kantor BKD Prov Jabar	- Kimia Farma		
	- Kantor Pajak			
	- Kantor ITWIL Prov Jabar			
	- Kantor Kejati Jabar			
	- Kantor Pengadilan Negeri Bdg			
	- Kantor PTUN Prov Jabar			
	- Kantor Lelang Negara			
	- Kantor Dinkes Prov Jabar			
	- Kantor MUI Prov Jabar			
	- Kantor TNI AL			
	- Kantor ASABRI			

Sumber : Data Polsek Bandung Wetan Polrestabes Bandung Tahun 2018

Berikut adalah tempat tempat yang rawan dan sering dijadikan untuk melakukan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan Polrestabes bandung sebagai berikut :

- 1) Gedung DPRD TK. I Jawa barat
- 2) Gedung Sate (perkantoran Gubernur jawa Barat)
- 3) Gedung Pengadilan Negeri Bandung
- 4) Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Pilihan melakukan unjuk rasa di tempat tempat Gedung Instansi Pemerintah seperti yang disampaikan di atas yang dianggap sering dijadikan tempat dilakukannya orasi / unjuk rasa oleh para pelaku organisasi masyarakat Jawa Barat, umumnya bentuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak puas dengan perlakuan para pemimpin atau majikannya seperti :

1. Adanya perasaan kecewa dan tidak puas atas terjadinya ketimpangan dan keadilan di bidang sosial, politik dan ekonomi dan keamanan atau karena saluran demokrasi yang tersumbat.
2. Belum sepenuhnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat yang dianggap belum sepenuhnya pro rakyat.
3. Tidak adanya kemandirian hukum, atau adanya ketidakadilan mengenai putusan hukum karena hukum telah dikendalikan oleh kekuasaan.

4.2.1. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Unit Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan.

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang asalnya dari dalam yang umumnya seperti sifat, sikap yang menimbulkan permasalahan sosial tidak mengindahkan peraturan. Berikut adalah beberapa faktor yang dialami oleh Unit Polsek Bandung Wetan dalam melakukan Deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa di wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan.

- a. Jumlah personil/anggota yang ada di lingkungan Polsek Bandung Wetan tidak sebanding dengan luas wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan mengingat daerah ini adalah daerah rawan sering terjadinya aksi unjuk rasa sehingga bisa menyebabkan kurangnya kordinasi, bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa karena dalam hal ini unit Intelkam harus melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait pada saat dan setelah unjuk terus dilakukan.
- b. Belum seluruhnya anggota unit Intelkam Polsek Bandung Wetan yang memiliki ilmu dasar Intelijen, sehingga teknik dan taktik yang dimiliki untuk melakukan deteksi dini dan untuk penanganan tersebut dimiliki secara otodidak (belajar dari pengalaman sendiri) menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. dikarenakan minimnya biaya anggaran atau ketidakmampuan dari anggota unit Intelkam untuk menempuh pendidikan di bidang Intelijen.
- c. Minimnya anggota Unit Intelkam dan minimnya dana operasional Unit Intelkam memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kepentingan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan dalam melakukan kegiatan deteksi dini atau penanganan terhadap para pelaku unjuk rasa di lapangan,

sehingga menjadi hambatan para anggota unit Intelkam dalam melakukan pekerjaan yang maksimal.

2. Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu berikut adalah faktor eksternal yang di alami Unit Polsek Bandung Wetan dalam melakukan deteksi terhadap penanganan Unjuk rasa di wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan yaitu:

- a. Faktor cuaca yang dipengaruhi pancaroba juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam melakukan kegiatan deteksi dini seperti turunnya hujan yang deras dan angin kencang di saat anggota unit Intelkam yang sedang melakukan pekerjaan sehingga dapat menghambat pekerjaan.
- b. Para pelaku orasi / pengunjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan melakukan tindakan atau melakukan orasi tanpa sepengetahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan dari aparat keamanan dikarenakan minimnya anggota Unit Intel di lapangan.
- c. Lokasi asal pelaku orasi/unjuk rasa yang keberadaannya di luar kota Bandung sehingga dapat menyulitkan untuk melakukan koordinasi untuk mendapatkan bahan keterangan atau bahan informasi untuk kepentingan lebih lanjut.

Tabel 4.4**Daftar Personel Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan Tahun 2018**

No	Nama	Pangkat / NRP	Jabatan	Pendidikan Umum	Pendidikan Kejuruan	Ket
1.	Nurcakim	Iptu/72020305	Kanit Intel	SMU 1999	Dik Jur Intel Dikbangpers Pa Lantas Dikbangpers Pa Analisis Intelijen	
2.	Eli Supriadi	Aiptu/72100306	Panit I	SMA 1991	Dasba Intel Th 2003	
3.	Saepuloh	Aiptu/62040099	Panit II	SMA 1976	Dasba Intel Th 2003	
4.	Jajang Komar	Aiptu/74050294	Min	SMA 1997	Dasba Intel Th 2001	
5.	Barman Ferdinal Fiermansyah	Bripka/81101128	Min	SMA 1999	Yanmas Th 2007 Pelatihan Analis Intelkam (Li-Infokus) 2014	
6.	Adit Nurzaman	Bripka/80030848	Anggota	SMA 1999	-	

7.	Christian Lambok Purba	Brigadir/86111011	Anggota	SMA 2004	-	
8.	Raden Pujion Silaban	Brigadir/88060845	Anggota	SMA 2007	Dasba 2009 Pelatihan Min Intel 2012 Pelatihan Kamneg 2017	
9.	Diroy Pahala Manihuruk	Brigadir/86081195	Anggota	SMA 2004	-	

Sumber : Data Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan Tahun 2018

4.2.2. Faktor Pendukung Unit Intelkam Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polsek Bandung Wetan

1. Internal

- a. Adanya arahan atau petunjuk dari kanit Intelkam mengenai informasi atau berita- berita terkini yang dibutuhkan oleh anggota Unit Intel terhadap informasi mengenai pergerakan- pergerakan yang akan dilakukan oleh organisasi masyarakat untuk melakukan unjuk rasa di lapangan sehingga dapat memudahkan para anggota Unit Intelkam untuk melakukan penyelidikan, pemantauan serta pengamanan dan melakukan kordinasi dengan instansi terkait.
- b. Dedikasi dan motivasi Personil/anggota Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan di lapangan cukup tinggi seperti melakukan paroli rutin dalam melakukan

pengawasan diteksi dini terhadap para pelaku unjuk rasa di tempat- tempat yang sering dijadikan untuk melakukan unjuk rasa dengan menggunakan kendaraan dan biaya operasional pribadi meskipun sarana dan biaya anggaran yang belum memadai untuk anggota Unit Intelkam.

- c. Dorongan rasa tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi sebagai penyelidik/anggota Polisi dalam melakukan kegiatan penyelidikan dilapangan terhadap para pelaku unjuk rasa. Untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan keterangan yang akan diberikan kepada pimpinan Unit Intelkam yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan polsek.

2. Eksternal

- a. Sasaran objek vital yang sering dijadikan tempat untuk melakukan aksi demonstrasi / unjuk rasa oleh para pelaku organisasi masyarakat tersebut cukup dekat sehingga dapat dijangkau dengan menggunakan roda 2 atau roda 4 sehingga para anggota Unit Intelkam bisa lebih cepat sampai dilokasi tersebut dan adanya dukungan dari instansi terkait berupa bantuan pemberian logistik untuk anggota Polisi yang sedang bertugas di lokasi.
- b. Faktor cuaca yang bagus seperti tidak adanya hujan saat pelaksanaan tugas di lapangan dalam pengawasan dan penanganan unjuk rasa serta penerimaan aspirasi massa lebih cepat ditanggapi oleh instansi terkait sehingga dapat mempercepat proses untuk para pelaku unjuk rasa sangat diharapkan oleh para anggota Unit Intelkam sehingga dapat melakukan tugas koordinasi dengan baik dan lancar.
- c. Adanya alat komunikasi (telepon seluler) dengan didukung aplikasi yang modern sehingga dapat memberikan kelancaran dalam penugasan di lapangan mengenai pergerakan- pergerakan para pelaku orasi / unjuk rasa yang terjadi

yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pimpinan dengan cepat dan akurat.

- d. Adanya penyusupan jaringan/agen yang dilakukan oleh anggota Unit intelkam di lapangan yang sudah diberi kemampuan khusus untuk mencari informasi atau keterangan mengenai tindakan atau pergerakan para pelaku unjuk rasa di lapangan sebagai bahan informasi/keterangan serta adanya keterbukaan dari jaringan untuk memberikan informasi petugas untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut dan masyarakat kota Bandung yang mendukung terciptanya kamtibmas yang aman.